Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

PENGARUH RELIGIUSITAS DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) DALAM MENGGUNAKAN PINJAMAN ONLINE

Alfado Chievo Javantara[1], Fira Nurafini[2]
Universitas Negeri Surabaya[1], Universitas Negeri Surabaya[2]
Email: alfadochievo.21075@mhs.unesa.ac.id[1], firanurafini@unesa.ac.id[2]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Hasil pembahasan menunjukan bahwasanya pengaruh variabel religiusitas dan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Hal tersebut menandakan religiuistas dan literasi keuangan syariah memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner secara online. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 122 responden. Analisis data menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Dari pengujian terdapat 2 hipotesis yang diterima, yaitu religiusitas dan literasi keuangan syariah.
Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Minat Menggunakan, Religiusitas

Abstract
This study aims to test religiosity and Islamic financial literacy on students' interest in using online loans. The results of the discussion show that the influence of religiosity and Islamic financial literacy variables has an effect on students' interest in using online loans. This indicates that religiosity and Islamic financial literacy influence students' interest in using online loans. This study uses a quantitative method with primary data collection obtained through online questionnaire distribution. Sample selection was carried out by purposive sampling with a total of 122 respondents. Data analysis used Statistical Product and Service Solutions (SPSS). From the above test, there are 2 accepted hypotheses, namely religiosity and Islamic financial literacy.
Keywords*: Sharia Financial Literacy, Interest in Using, Religiosity*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas harian masyarakat, di mana perangkat teknologi kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dapat dijumpai hampir di mana saja. Ekspansinya ke bidang masyarakat lainnya, salah satu contohnya adalah perekonomian[1]. Seiring berjalannya waktu, perbaikan dalam sifat transaksi yang disederhanakan telah menghasilkan tingkat kemudahan dan kenyamanan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

yang semakin besar[2]. Teknologi yang paling umum digunakan di bidang ekonomi adalah financial technology atau fintech, yaitu suatu jenis teknologi digital yang berfokus untuk mengawasi dan mengatur sumber daya keuangan masyarakat[3]. Fintech adalah kemajuan teknologi dalam industri keuangan yang membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan keuangan. Banyak produk fintech yang tersedia di Indonesia, termasuk startup pembayaran, pembayaran melalui perangkat mobile, pinjaman, perencanaan keuangan pribadi, perbankan digital, asuransi digital online, dan lain-lain. Pinjaman online atau fintech lending, juga dikenal sebagai *peer to-peer (p2p)* lending, merupakan salah satu fitur yang paling menarik bagi masyarakat Indonesia setelah layanan pembayaran melalui perangkat mobile[1].

Gambar 1. 1 Akumulasi Layanan Fintech
Sumber :(Databoks, 2020)

Terlihat di gambar 1 bahwa pinjaman online menempati posisi pertama dibandingkan dengan payment yang mendapatkan persentase sebesar 34%. Hal ini didukung dengan adanya data statistik dari OJK bahwa jumlah akumulasi rekening pengguna yang menggunakan pinjaman online pada

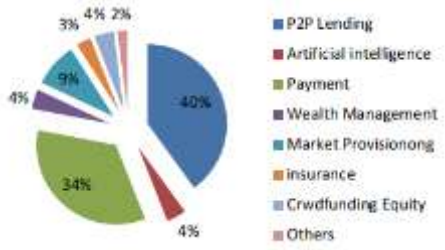

bulan Januari 2024 sebanyak 882.544.241 dengan total penyaluran sebanyak Rp 785.746 Triliun[4]. Definisi Peer-to-Peer Lending merupakan pertemuan antara pemilik dana atau lender dan peminjam dana atau borrower yaitu individu atau usaha kecil melalui aplikasi secara elektronik tanpa bertatap muka[5]. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan izin mengenai layanan Pinjam meminjam uang menggunakan Teknologi Informasi yang berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yaitu Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan hal-hal yang haram. Akad yang digunakan harus mencerminkan keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan. Jenis akad dapat disesuaikan dengan karakteristik layanan pembiayaan, seperti akad al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh. Penyelenggara juga dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang valid dan autentik berdasarkan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

peraturan yang berlaku, serta mengenakan biaya (ujrah) sesuai prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan fasilitas layanan. Jika terdapat perbedaan antara informasi pembiayaan yang disampaikan secara elektronik dan kenyataan sebenarnya, pihak yang dirugikan berhak membatalkan transaksi[6].

Pinjaman online memberikan penawaran dengan banyak fitur yang menguntunglan konsumen dibandingkan dengan perbankan, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman, kini cukup mengunduh aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang singkat, uang pinjaman akan masuk dalam rekening peminjam. Namun di sisi lain pinjaman online juga memiliki beberapa sisi negatif yang membahayakan Nasabah. Sisi negatif tersebut di antaranya adalah menurut observasi awal yang telah dilakukan dengan wawancara beberapa mahasiswa Universitas Negeri Surabaya menyatakan bahwa tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas pada saat mengajukan pinjaman online. Sebagai seorang Muslim, penting untuk berhati-hati dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjaman online, terutama dari perspektif agama dan keuangan. Salah satunya kita sebagai muslim wajib hukummnya untuk menghindari riba. Riba adalah salah satu larangan Islam yang harus dihindari oleh umat Muslim. Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan praktik riba disebut dalam Al-Quran:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Al-Imran: 130)

Pada literasi keuangan sendiri memiliki definisi khusus yaitu menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) bahwa literasi keuangan adalah suatu ide atau paradigma sebagai perpaduan antara kesadaran, pengetahuan, keterampilan, motivasi, sikap dan perilaku serta kepercayaan dalam memanfaatkan informasi untuk mengambil langkah yang efektif diberbagai bentuk keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan memberikan kontribusi pada aktivitas ekonomi dimasa yang akan datang[7]. Literasi keuangan memiliki peranan penting dalam memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan mahasiswa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupannya. Secara rinci pada tiga tahun perbaikan di survei pertama tahun 2013 hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan bahwa pelajar/mahasiswa secara komposit memiliki indeks literasi keuangan sebesar 27,4% dan pada usia 18-25 tahun secara komposit memiliki indeks literasi keuangan sebesar 39,1%. Hal ini menunjukkan tingkat literasi keuangan mahasiswa masih tergolong rendah yang dikarenakan kurangnya pemahaman pada aspek-aspek literasi keuangan. Berdasarkan penelitian

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

yang telah dilakukan oleh Nasution & Fatira[8] menunjukkan hasil bahwa tinggi rendahnya tingkat literasi keuangan seseorang ditentukan oleh rang tua, pengetahuan, perilaku ekonomi, gender dan teknologi informasi.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini adalah berupa penelitian dengan metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh antara dua atau lebih variabel penelitian, dalam penelitian ini variabel yang akan diuji adalah pengaruh dari religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan pinjaman online. Jenis data dari penelitian ini adalah primer, dalam penelitian ini cara memperoleh data yang akan dilakukan dengan cara menggunakan kuisioner. Penelitian dilakukan di Universitas Negeri Surabaya pada Mahasiswa muslim Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis Regresi Linier Berganda yang dibantu alat bantu aplikasi SPSS. Analisis ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua variabel dengan dua atau lebih variabel indemenden dan satu variabel dependen secara simultan atau bersama-sama diantara lain terdiri dari beberapa teknik analisis berikut:

- Uji Multikolinieritas
- Uji Heteroskedastisitas
- Uji R Square
- Uji F
- Uji T

C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat menggunakan Pinjaman online

Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh variabel religiusitas pada minat menggunakan pinjaman online memiliki nilai sig 0,001 (>0,05). Hal tersebut menunjukan hipotesis Religiusitas berpengaruh terhadap minat menggunakan pinjaman online (H1) diterima.

Dengan kata lain, nilai signifikansi variabel religiusitas sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05) menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh religiusitas terhadap minat penggunaan pinjaman online dapat diterima. Temuan ini menarik, mengingat secara teoritis religiusitas sering diasosiasikan dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan keuangan, khususnya terkait produk keuangan yang berpotensi mengandung unsur riba. Dari analisis deskriptif, diketahui bahwa rata-rata skor religiusitas mahasiswa berada pada angka 3,96, yang termasuk kategori tinggi. Indikator religiusitas yang diukur dalam penelitian ini meliputi dimensi keyakinan (iman), praktik ibadah, pengetahuan agama, pengalaman religius, serta moral dan etika. Dimensi akhlak memperoleh skor rata-rata tertinggi (4,01), yang menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mempraktikkan nilai-nilai

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perilaku ekonomi dan keuangan. Dimensi komitmen juga cukup tinggi (3,90), menandakan adanya konsistensi antara keyakinan dan tindakan nyata. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang baik. Hal ini tercermin dalam pertimbangan mereka sebelum memutuskan menggunakan layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online. Namun, tingginya tingkat religiusitas tidak serta-merta menurunkan minat terhadap pinjaman online, melainkan mendorong mahasiswa untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih produk pinjaman yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. alam perspektif teori perilaku terencana Theory of Planned Behavior[9], religiusitas dapat memengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Individu yang religius cenderung memiliki sikap yang lebih berhati-hati terhadap produk keuangan yang berpotensi bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang melarang keras praktik riba:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Namun dalam kondisi tertentu, penggunaan layanan keuangan konvensional dapat dibenarkan jika tidak ada alternatif syariah yang tersedia dan kebutuhan sangat mendesak. Mahasiswa dengan tingkat religiusitas tinggi akan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari mudarat yang lebih besar, sehingga penggunaan pinjaman online menjadi opsi terakhir yang dipilih secara sadar dan penuh pertimbangan. Mahasiswa religius cenderung lebih memperhatikan risiko riba, namun juga mempertimbangkan manfaat praktis dari pinjaman online, seperti kemudahan akses, proses cepat, dan solusi atas kebutuhan mendesak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa faktor kemudahan dan kecepatan menjadi alasan utama penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa, tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama. Dalam lingkungan kampus, terdapat norma dan tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan individu. Mahasiswa religius tetap mempertimbangkan pendapat teman sebaya dan keluarga dalam mengambil keputusan keuangan, sehingga minat terhadap pinjaman online tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

faktor internal, tetapi juga eksternal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Zuhirsyan & Nurlinda[10], yang menyatakan bahwa religiusitas dapat memengaruhi keputusan penggunaan layanan keuangan digital, termasuk paylater dan pinjaman online. Mereka menemukan bahwa individu dengan religiusitas tinggi cenderung lebih selektif dan berhati-hati, namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap menggunakan pinjaman online jika dianggap sebagai solusi terbaik dalam situasi tertentu. Selain itu, penelitian oleh Sari[5] menunjukkan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencari informasi lebih mendalam mengenai status kehalalan produk keuangan, serta memilih produk yang paling sesuai dengan prinsip syariah. Namun, keterbatasan akses terhadap produk syariah dan kebutuhan finansial yang mendesak seringkali menjadi alasan utama mahasiswa tetap menggunakan pinjaman online konvensional

2. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pinjaman online

Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh variabel literasi keuangan syariah pada minat menggunakan pinjaman online memiliki nilai sig 0,000 (>0,05). Hal tersebut menunjukan hipotesis Literasi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap minat menggunakan pinjaman online (H2) diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa FEB Unesa dalam menggunakan layanan pinjaman online. Dari analisis deskriptif, diperoleh rata-rata skor literasi keuangan syariah mahasiswa sebesar 3,87, yang termasuk kategori tinggi. Indikator yang diukur meliputi pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, maysir, serta pemahaman tentang akad-akad syariah yang umum digunakan dalam produk keuangan, termasuk pinjaman online berbasis syariah. Skor tertinggi terdapat pada indikator pemahaman larangan riba dan pentingnya akad yang adil dan transparan dalam transaksi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai konsep dan praktik keuangan syariah, sehingga mereka cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih produk pinjaman online yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara teori, literasi keuangan syariah merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku keuangan individu. Menurut Theory of Planned Behavior[9], pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang keuangan syariah akan membentuk sikap positif terhadap produk keuangan syariah dan meningkatkan minat untuk menggunakan produk tersebut. Mahasiswa yang memiliki literasi keuangan syariah tinggi akan lebih memahami risiko dan bahaya riba yang terkandung dalam pinjaman online konvensional, sehingga mereka cenderung memilih produk pinjaman online yang berbasis syariah atau setidaknya lebih selektif dalam

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

menggunakan layanan keuangan digital. Selain itu, literasi keuangan syariah juga meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan secara bijak, memahami hak dan kewajiban dalam akad, serta menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan minat terhadap pinjaman online syariah, tetapi juga membentuk sikap kritis terhadap tawaran pinjaman online konvensional yang seringkali mengandung unsur riba dan ketidakadilan. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah menghindari riba, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Ayat diatas ini menjadi dasar utama bagi mahasiswa muslim dalam memilih produk keuangan, termasuk pinjaman online, agar terhindar dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Literasi keuangan syariah yang baik akan membuat mahasiswa lebih sadar dan patuh terhadap perintah agama, sehingga lebih tertarik pada produk pinjaman online yang sesuai syariah dan menghindari produk yang mengandung unsur riba.

Hasil ini sesuai dengan Ubaidilla & Sahliyah[11] yang menyatakan bahwa literasi keungan syariah memiliki pengaruh negatif terhadap intensitas penggunaan aplikasi pinjaman online. Sintawati[12] menyatakan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat jasa pinjaman online

3. Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pinjaman Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan literasi keuangan syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan pinjaman online. Pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan pinjaman online terlihat sangat signifikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu, khususnya di kalangan mahasiswa. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, termasuk dalam hal penggunaan pinjaman online. Hal ini dikarenakan adanya dorongan untuk selalu menaati ajaran agama, terutama terkait larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Kesadaran akan larangan riba ini membuat individu lebih selektif dan cenderung menghindari pinjaman online konvensional yang umumnya mengandung unsur riba. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti kebutuhan mendesak dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, sebagian individu tetap mempertimbangkan penggunaan pinjaman online, dengan pertimbangan maslahat dan mudarat yang mungkin timbul. Selain religiusitas dan literasi keuangan syariah, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi minat seseorang dalam menggunakan pinjaman online, seperti gaya hidup konsumtif, inklusi keuangan, persepsi kemudahan, pengaruh sosial, dan tingkat pendapatan. Gaya hidup yang konsumtif dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan secara instan dapat mendorong individu untuk memanfaatkan kemudahan akses pinjaman online, meskipun mereka telah memahami risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Faktor eksternal seperti kemudahan penggunaan aplikasi, pengaruh lingkungan sosial, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak juga menjadi pendorong utama individu untuk mencari solusi keuangan alternatif melalui pinjaman online.

Temuan ini memperkuat penelitian Abzari[13] yang menyatakan bahwa minat individu terhadap produk keuangan dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman agama dan pengetahuan finansial. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Audrey & Kristianto[14] mengidentifikasi bahwa latar belakang ekonomi, gaya hidup, tingkat literasi keuangan dan digital, serta kemudahan akses pinjaman online secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan pinjaman online, khususnya di kalangan generasi muda

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi & Arman[15] yang menyatakan bahwa religiusitas dan literasi keuangan syariah mempengaruhi minat gen z menggunakan digital payment untuk menunaikan ZISWAF.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA dalam menggunakan pinjaman online, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Religiusitas terbukti memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Hasil ini menunjukkan bahwa

tingkat religiusitas yang tinggi pada mahasiswa justru meningkatkan minat mereka untuk menggunakan layanan pinjaman online. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa dengan tingkat religiusitas tinggi mungkin memandang pinjaman online sebagai alternatif solusi keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tertentu, terutama ketika menghadapi kebutuhan mendesak atau kondisi darurat keuangan. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep maslahat dalam Islam yang memperbolehkan penggunaan layanan keuangan konvensional dalam kondisi darurat ketika tidak tersedia alternatif syariah yang memadai.

2. Literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki mahasiswa, semakin rendah minat mereka untuk menggunakan pinjaman online. Temuan ini sejalan dengan harapan teoretis bahwa pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah akan membuat individu lebih selektif dalam memilih produk keuangan. Mahasiswa dengan literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung lebih memahami risiko dan konsekuensi dari penggunaan pinjaman online, serta lebih menyadari adanya alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.
3. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi finansial. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan literasi keuangan syariah memiliki peran yang berbeda dalam membentuk minat penggunaan pinjaman online, dimana religiusitas dapat meningkatkan minat sementara literasi keuangan syariah justru menurunkan minat tersebut.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 141-151

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

1. Badri RE, Putri AS, Dyasvaro R. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi Fintech Paylater: Integrasi Model TAM Dengan Religiusitas. *Semin Nas Has Penelit dan Pengabdi Masy 2022*. Published online 2022:91-99. https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/view/3219
2. Bella FI. Optimization of Islamic Peer-to-Peer Lending for Micro and Small Enterprises (MSEs) After Pandemic of Covid-19. *J Islam Econ Laws*. 2020;3(2):108-123.
3. Choiriyah N, Purwanto E. Analisis Financial Knowledge dan Minat Transaksi terhadap Penggunaan Fintech Peer-To-Peer Lending di Kota Surabaya. *Ekon J Econ Bus*. 2022;6(2):511. doi:10.33087/ekonomis.v6i2.598
5. Sari BH. Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *J Huk dan Pembang Ekon*. 2022;9(1):163. doi:10.20961/hpe.v9i1.52429
8. Nasution AW, Fatira M. Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbakan Syariah. *Equilib J Ekon Syariah*. Published online 2019. https://www.academia.edu/download/63535544/4258-16200-1-PB_JURNAL_eQUILIBRIUM_nO_7_TAHUN_201920200605-26740-r1lrpq.pdf
9. Nurrohmah RF, Purbayati R. Pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap minat menabung di bank syariah. ... *Perbank Syariah ...*. Published online 2020. https://jurnal.masoemuniversity.ac.id/index.php/maps/article/view/135
10. Zuhirsyan M, Nurlinda N. Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah. *Al-Amwal J Ekon dan Perbank Syari'ah*. 2018;10(1):48. doi:10.24235/amwal.v10i1.2812
11. Ubaidilla MS, Sahliyah F. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Persepsi Risiko dan Manfaat Terhadap Intensitas Penggunaaan Aplikasi Pinjaman Onlin (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sidokumpul). *J QIEMA(Qomaruddin Islam Econ Mag*. 2024;10(2):145-157.
12. Sintawati D, Nizar M, Iltiham MF, Farida A. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Konsumtif Terhadap Minat Jasa Pinjaman Online. *JIESP J Islam Econ Stud Pract*. 2023;2(1):88-100. http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JIESP/
13. Abzari M, Ghassemi RA, Vosta LN. Analysing the Effect of Social Media on Brand Attitude and Purchase Intention: The Case of Iran Khodro Company. *Procedia - Soc Behav Sci*. 2014;143:822-826. doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.483
14. Audrey RC, Kristianto AH. Determinasi Minat Pinjaman Online Gen-Z Daerah Perbatasan Kalimantan Barat (Studi Empiris Penggunaan SPinjam

). *MARGIN ECO J Ekon dan Perkemb Bisnis*. 2024;8(2):252-259.

15. Wahyudi ND, Arman A. Pengaruh Gaya Hidup , Religiusitas , dan Literasi Keuangan Syariah Gen Z Terhadap Minat Menggunakan Digital Payment Untuk Menunaikan ZISWAF. 2024;3.

Peraturan Perundang-undangan

4. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuang*. Published online 2016:1-29. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf
6. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukuman Pinjaman Online (PINJOL). Published online 2016:1-23
7. Atas P, Menter P, Nomor K. www.jdih.kemenkeu.go.id. Published online 2019.